

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah diharuskan menyelenggarakan pengelolaan anggaran negara dengan bersih dari korupsi, adil, transparansi, dan akuntabilitas agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang *good government*. Tiga faktor utama dalam terciptanya pemerintahan yang baik atau *good government* menurut Mardiasmo (2005) adalah pengawasan atau kontrol, pengendalian atau penanganan, dan pemeriksaan. Pengawasan dapat dikatakan sebagai aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak diluar eksekutif seperti masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memantau prestasi atau cara kerja pemerintah. Pengendalian merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh eksekutif agar terlaksananya sistem dan kebijakan yang baik, sehingga tercapainya tujuan organisasi. Pemeriksaan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompentensi dan berindependensi dalam memeriksa apakah hasil pekerjaan pemerintah telah sesuai dengan standart yang berlaku atautakah belum sesuai.

Audit internal merupakan kegiatan yang dilaksanakan auditor yang juga merupakan anggota dari organisasi yang diawasi. Inspektorat merupakan auditor internal dalam pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2005) inspektorat merupakan satu diantara unit lainnya yang dapat melaksanakan audit pada pemerintah daerah. Inspektorat daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan aktivitas pengawasan umum pemerintah daerah serta tugas lain yang berasal dari kepala daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik kabupaten maupun kota terhadap seluruh kegiatan memiliki tujuan untuk menyelenggarakan tugas serta fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang tentunya sudah didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi, kabupaten ataupun kota. Dalam pasal 3 ayat 2 tentang

tugas dan fungsi inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sedangkan menurut pasal 4 inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota mempunyai fungsi: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat mempunyai wewenang sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan, dan aset serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penelitian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit atau satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan inspektorat; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas inspektorat (Handayani, 2014). Inspektorat Kabupaten Magetan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Inspektur, Sekretariss yang membawahi Sub Bab Administrasi dan Umum, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Inspektur Pembantu, dan yang terakhir Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya hasil audit yang berkualitas dapat menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah telah baik dan bertanggung jawab, apabila kualitas audit internal rendah maka dapat memberikan kelonggaran pada lembaga pemerintah yang nantinya akan dapat melakukan kesalahan dan penyalahgunaan anggaran sehingga mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah. Kualitas dan kuantitas dari hasil kerja individu atau kelompok dalam kegiatan tertentu yang disebabkan oleh kemampuan dari proses belajar dan keinginan memperoleh prestasi hal ini disebut sebagai kinerja inspektorat (Mulyono, 2009 dalam Parasayu dan Rohmana, 2014).

Audit wajib dilaksanakan auditor yang mempunyai pengalaman, pelatihan, ilmu dan andal sebagai auditor. Seorang auditor seharusnya memiliki keinginan untuk dapat meningkatkan pengetahuan baik metode, teknik audit, dan hal-hal yang mengenai pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan

pemerintahan. Untuk dapat menjalankan audit yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku seorang auditor wajib memenuhi kompetensi, kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Seorang auditor tidak cukup hanya memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga diharuskan independen dalam menjalankan tugas audit, karena tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit. Sehingga dalam hal ini keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya agar dalam memberikan pendapat maupun kesimpulan berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa pengaruh dari pihak manapun. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan auditor, organisasi auditor dan auditor, harus bebas dalam sikap yang dapat mengganggu pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa organisasi pemeriksa (Inspektorat) dan para pemeriksa (auditor internal) diharuskan untuk mempertahankan independensi dalam melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil laporan sehingga menghasilkan pemeriksaan yang tidak memihak dan dipandang memihak pada pihak manapun.

Faktor yang mempengaruhi diri auditor adalah objektivitas. Objektivitas pada diri auditor dapat memotivasi individu dalam melaksanakan aktivitas tersendiri sehingga dapat tercapainya tujuan dan seorang auditor harus dapat bersikap jujur, transparan, adil, tidak berpihak, bertanggungjawab, bijak, adil, dan tidak mudah terpengaruh pihak lain dalam melakukan audit.

Seorang auditor harus dapat memenuhi standart dalam mengaudit seperti kompetensi, independensi, dan objektivitas, namun dalam mengaudit tentunya seorang auditor memiliki motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Goleman (2001) dalam Efendy (2010), dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi dapat mendorong diri seorang auditor untuk berprestasi dan komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimis yang tinggi.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2019) yang menguji pengaruh independensi dan motivasi terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat Kabupaten Berau dengan menambah variabel objektivitas dan kompetensi dari penelitian Amalia dan Sarazwati (2017). Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Magetan sedangkan Munawaroh (2019) pada Inspektorat Kabupaten Berau. Berdasarkan latar belakang, peneliti melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Magetan)**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
2. Independensi auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
3. Objektivitas auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
4. Motivasi auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan diri dalam hal pengawasan keuangan daerah serta peran auditor pemerintah.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam hal kompetensi, independensi, objektivitas, dan motivasi auditor internal pemerintah serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi utamanya pada Inspektorat Kabupaten Magetan dalam memahami fungsi, peran, tanggung jawab dan tugas auditor pemerintah.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi auditor pemerintah Kabupaten Magetan.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, rerangka penelitian dan rerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 metode penelitian berisi tentang desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyempelan; analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 analisis dan pembahasan berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab 5 simpulan, keterbatasan dan saran berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran baik akademis maupun praktis.